

**PERATURAN KEPALA DESA CENTINI
NOMOR 07 TAHUN 2021**

**Tentang
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
DESA CENTINI**



**DESA CENTINI
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN
PROPINSI JAWA TIMUR**



SALINAN

KEPALA DESA CENTINI
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA CENTINI
NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CENTINI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CENTINI

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran tahun 2021
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran tahun 2021
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
9. Perda No 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2021 (Lembar Daerah Nomor 13 Tahun 2021)
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2021 (Berita Daerah Nomor 42 Tahun 2021) Tanggal 11 Oktober 2021.
11. Peraturan Desa Centini Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (Lembar Desa Nomor 05 Tahun 2020)
12. Peraturan Kepala Desa Centini Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (Lembar Desa Nomor 02 Tahun 2021)
13. Peraturan Desa Centini Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (Lembar Desa Nomor 05 Tahun 2021)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CENTINI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	74.300.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	74.300.000,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	1.136.716.500,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(997.900,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.135.718.600,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah	Rp	0.00

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp	352.818.500,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	24.579.200,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	377.397.700,00

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp	263.650.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	263.650.000,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Semula	Rp	8.100.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	6.375.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	14.475.000,00

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

c. Semula	Rp	280.248.000,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(31.952.100,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	248.295.900,00

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp	306.200.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	306.200.000,00

Jumlah Belanja setelah perubahan

Rp 1.210.018.600,00

Surplus/Defisit setelah perubahan

Rp 997.900,00

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan

Rp 0,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan

Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Centini.

Ditetapkan di : Desa Centini

Pada tanggal : 27 October 2021

Kepala desa,

TTD

Mohamad Ainur Rofiq, Amd. Kep

Diundangkan di : Desa Centini

Pada tanggal : 28 October 2021

Sekretaris Desa



Dwi Puji Raharjo, S. Kom

BERITA DESA CENTINI TAHUN 2021 NOMOR 7